



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Palangka Raya - 73112

Telp. (0536) 3231466, Fax. (0536) 3231466

email : disperindagkop@palangkaraya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR :KEP /03.a/ PERINDAG /SEKR.3 /VII/2019

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya;

- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016;
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembararan Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 - 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggara Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
14. Keputusan Daerah Kota Palangka Raya Nomor Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA
- Kesatu : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat
- Kedua : Daftar Informasi Publik sebagaimana dikamsud pada diktum KESATU, TERCANTUM dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Kepala Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 04 Juli 2019

Kepala Dinas,



Drs. IKHWANUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620116 198803 1 010

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat , Unit Yang Menguasi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Harga Sembako	Uraian harga Sembilan Bahan Pokok Yang diumumkan secara berkala dan Continiu	Kasi Bahan Pokok dan Barang Penting	Kepala Dinas Perindustrian	Monitoring Harga Bahan Pokok Setiap Minggu yang dilaksanakan langsung di Pasar Kahayan	TV Plasmas di Pasar Kahayan dan TV Plasma di Kantor Disperindag	1 Minggu
-	-	-	-	-	-	-	-

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat , Unit Yang Menguasi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

C. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat , Unit Yang Menguasi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Harga Sembako	Uraian harga Sembilan Bahan Pokok Yang diumumkan secara berkala dan Continiu	Kasi Bahan Pokok dan Barang Penting	Kepala Dinas Perindustrian	Monitoring Harga Bahan Pokok Setiap Minggu yang dilaksanakan langsung di Pasar Kahayan	TV Plasmas di Pasar Kahayan dan TV Plasma di Kantor Disperindag	1 Minggu
-	-	-	-	-	-	-	-

Palangka Raya, Juli 2019

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Palangka Raya



Drs. IKHLASUDIN, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620116 198803 1 010